



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa kementerian/lembaga wajib menyusun rencana strategis kementerian/lembaga dengan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun rencana strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan;
- c. bahwa sebagai bagian dari implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, setiap unit kerja eselon I perlu menyusun rencana strategis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 787);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025–2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Renstra Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisikan:
- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPIP;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Sekretariat Utama BPIP; dan
 - c. data informasi kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan kelembagaan Sekretariat Utama BPIP.
- KEEMPAT : Renstra Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BPIP dalam menyusun perencanaan tahunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2025–2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025–2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Penegakan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan hal yang vital untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita bersama seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia pada usia 100 (seratus) tahun kemerdekaannya. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto telah menaruh perhatian serius terhadap upaya mengokohkan ideologi Pancasila untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan menempatkannya sebagai prioritas pertama dalam visi dan misi Asta Cita, Presiden beserta seluruh jajaran kabinet Merah Putih hendak menegaskan bahwa upaya penegakan ideologi Pancasila tidak sekadar untuk mengembalikan eksistensi jati diri bangsa yang semakin terkikis, tetapi juga mengembalikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang menuntun lahirnya regulasi, kebijakan, dan berbagai praktik penyelenggara negara yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta keadilan sosial.

Dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2029, fokus pembangunan nasional terkait ideologi Pancasila adalah memperkuat ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki mandat strategis untuk memastikan nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan secara sistematis dalam kebijakan, regulasi, serta perilaku sosial masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BPIP menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melalui berbagai program lintas kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi informasi menuntut BPIP untuk terus beradaptasi dengan cara kerja pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan tata kelola internal menjadi prasyarat utama agar BPIP mampu melaksanakan mandat kelembagaan secara optimal. Dalam konteks ini, peran Sekretariat Utama menjadi sangat krusial sebagai motor penggerak administratif dan manajerial yang memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh deputi di lingkungan BPIP dapat berfungsi secara efektif dan terukur. Melalui dukungan Sekretariat Utama, koordinasi lintas biro dan unit kerja dapat berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Sekretariat Utama BPIP merupakan unsur pelaksana di lingkungan BPIP yang memegang peran fundamental sebagai tulang punggung tata kelola internal BPIP. Dalam konteks implementasi Rencana Strategis BPIP Tahun 2025–2029 (Renstra BPIP), Sekretariat Utama berfungsi sebagai penggerak utama penyelenggaraan dukungan manajemen yang memastikan seluruh fungsi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sarana dan prasarana, fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, pembinaan hukum dan organisasi, serta pengelolaan data dan informasi kelembagaan. Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem kerja organisasi BPIP agar mampu memberikan pelayanan internal yang profesional dan responsif terhadap tuntutan perubahan lingkungan strategis. Di tengah dorongan Reformasi Birokrasi (RB) nasional dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sekretariat Utama menjadi pusat pengendali modernisasi tata kelola dan digitalisasi proses kerja di lingkungan BPIP.

Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Sekretariat Utama telah mengawal berbagai agenda penguatan tata kelola, seperti peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, penyempurnaan sistem akuntabilitas kinerja, perbaikan praktik manajemen SDM aparatur, percepatan digitalisasi layanan internal, serta penguatan fungsi pengawasan. Berbagai capaian tersebut memberikan fondasi yang kuat bagi Sekretariat Utama untuk memasuki periode 2025–2029 dengan orientasi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan inovasi dalam pelayanan internal.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa BPIP telah melakukan sejumlah transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang lebih adaptif. Penerapan akuntabilitas kinerja berbasis hasil, penguatan fungsi pengawasan internal, serta peningkatan kualitas layanan administratif menjadi langkah nyata yang telah dijalankan. Namun demikian, tantangan ke depan tidak hanya berhenti pada peningkatan kinerja administratif, tetapi juga bagaimana memastikan dukungan Sekretariat Utama mampu menjadi *enabler* bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan BPIP dalam melaksanakan tugas Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas aparatur, integrasi sistem informasi, serta penyelarasan proses bisnis lintas biro menjadi prioritas utama dalam periode 2025–2029.

Kondisi lingkungan strategis 2025–2029 diwarnai dengan tuntutan digitalisasi pemerintahan, RB tematik, transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK, serta kebutuhan integrasi layanan internal yang semakin cepat dan adaptif. Di sisi lain, implementasi agenda pengarusutamaan Pancasila sebagai prioritas nasional menuntut dukungan manajemen yang berkinerja tinggi dan terstandarisasi. Oleh karena itu, Sekretariat Utama memiliki posisi strategis untuk memperkuat tata kelola internal BPIP melalui peningkatan kualitas manajemen keuangan, perencanaan, SDM, hukum dan organisasi, layanan umum, barang milik negara (BMN), fasilitasi pimpinan, serta pengawasan internal.

Melihat arah kebijakan nasional dan visi BPIP 2025–2029, Sekretariat Utama memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas kelembagaan. Kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan, ketepatan perencanaan, serta ketangguhan sistem informasi akan menentukan keberhasilan BPIP dalam mencapai sasarannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang mampu memetakan tantangan dan peluang dengan tepat, sehingga fungsi Sekretariat Utama tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berperan sebagai katalisator tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.

1. Evaluasi Capaian Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkup Sekretariat Utama

PIP sesungguhnya bukan sebuah hal yang baru dalam rentang sejarah kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama 80 (delapan puluh) tahun NKRI berdiri, negara ini memiliki beberapa lembaga yang melaksanakan tugas penanaman nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimulai dari kemunculan Panitia Pembina Jiwa Revolusi (PPJR) dan Lembaga Pembina Jiwa Revolusi (LPJR) pada masa pemerintahan Sukarno, keberadaan lembaga-lembaga sejenis juga dihadirkan pada era pemerintahan Suharto dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Lalu pada era pascareformasi, negara pun kembali menghadirkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kemudian berganti menjadi BPIP.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pada setiap era pemerintahan di Indonesia, ada tekad yang kuat untuk mengaktualisasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlepas dari segala macam kelebihan dan kekurangan yang menyertai, menandakan bahwa negara sedang menjalankan *nations and characters building*. Bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hatta dalam Uraian Pancasila (1984), *“Maka tugas Pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi Negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi Negara.”* PIP sejatinya merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh setiap rezim pemerintahan yang tengah berkuasa di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres BPIP), adalah wujud penguatan komitmen negara dan pemerintah dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tugas dan fungsi yang diberikan kepada BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan PIP (AK PIP), melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya serta Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Sejak dibentuk dan menjalankan tugas dan fungsi tersebut selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun (2018–2024), BPIP sebagai bagian dari lembaga yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, telah menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan nasional. Melalui Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024, BPIP dalam melaksanakan PIP ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sebagai bentuk gotong royong pembumih dan

aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam Renstra BPIP Tahun 2020–2024, program dan kegiatan strategis yang ditargetkan telah memberikan keluaran yang bermanfaat dan berdampak bagi perjalanan kehidupan bangsa. Program dan kegiatan serta target kinerja BPIP yang menjadi Prioritas Nasional (PN) juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yaitu agenda pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan memperkuat budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkarakter, memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, dan memperkuat moderasi beragama serta meningkatkan budaya literatur, inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam rangka menunjang PN tersebut, BPIP memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program PIP dan program dukungan manajemen. Keempat sasaran strategis tersebut, yaitu:

- a. sasaran strategis kesatu, yaitu terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. sasaran strategis kedua, yaitu terwujudnya BPIP sebagai koordinator pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada seluruh instansi di pemerintahan pusat dan daerah;
- c. sasaran strategis ketiga, yaitu terwujudnya AK PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional; dan
- d. sasaran strategis keempat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Dari keempat sasaran strategis tersebut, sasaran strategis keempat BPIP diampu oleh Sekretariat Utama yaitu terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan SPBE. Ukuran keberhasilan sasaran strategis ini tergambar dari capaian, yaitu: Nilai RB, Indeks Sistem Merit, Opini Laporan Keuangan (LK), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Salah satu bukti keberhasilan BPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPIP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Selama periode 2020–2024, Sekretariat Utama BPIP telah menunjukkan berbagai capaian strategis yang signifikan dalam mendukung efektivitas kelembagaan. Melalui peningkatan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP), pelaksanaan audit internal yang konsisten, dan penerapan sistem keuangan berbasis digital, Sekretariat Utama berhasil menjaga opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya. Penerapan kebijakan RB di lingkungan Sekretariat Utama juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan internal serta efisiensi proses pengambilan keputusan.

Selain itu, implementasi SPBE di lingkungan BPIP yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi telah meningkatkan integrasi data kelembagaan serta memperkuat transparansi manajemen informasi. Biro Umum dan SDM telah menginisiasi berbagai program peningkatan kapasitas aparatur dan penataan sistem merit untuk memastikan profesionalisme pegawai.

Sementara itu, Biro Perencanaan dan Keuangan berperan aktif dalam memperkuat perencanaan berbasis kinerja, menyusun indikator capaian yang terukur, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran melalui pendekatan efisiensi dan efektivitas.

Dalam bidang pengawasan, Biro Pengawasan Internal telah melaksanakan fungsi pengendalian yang lebih proaktif, termasuk penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan evaluasi atas kinerja program. Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi turut memperkuat komunikasi publik serta mendukung kegiatan strategis kelembagaan secara terintegrasi. Sementara Biro Hukum dan Organisasi berperan dalam koordinasi pembentukan produk hukum BPIP, dokumentasi dan informasi hukum, pemberian telaah hukum, pendampingan hukum, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penguatan dan pengembangan kelembagaan. Keseluruhan capaian tersebut menjadi landasan bagi perumusan arah kebijakan Sekretariat Utama BPIP periode 2025–2029.

Seluruh dokumen capaian kinerja BPIP pada periode 2020–2024, termasuk laporan akuntabilitas kinerja, hasil audit, serta capaian indikator RB dan SPBE, dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (www.bpip.go.id). Aksesibilitas ini menjadi bagian dari komitmen BPIP untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Capaian nilai-nilai indikator sasaran strategis keempat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nilai Capaian Sasaran Strategis Keempat

Indeks Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai RB	44,14 (penilaian mandiri)	43,74	63,7	66,82	77,32
Indeks Sistem Merit	belum dinilai	0,63	0,66	0,75	0,81
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
Nilai Profesionalisme ASN	30	59,21	51,03	64,26	69,45
IKM*	belum disurvei	79,21	89,12	80,42	90,25
Catatan: * Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 diperoleh atas hasil survei terhadap 3 layanan dari prioritas.					

a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Dukungan Layanan Manajemen Sekretariat Utama BPIP

Kinerja layanan di Sekretariat Utama BPIP diukur melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017). Pelaksanaan survei ini

telah dilakukan secara berkala sejak tahun 2021 dengan berfokus pada kepuasan Unit Kerja di BPIP sebagai pengguna layanan utama Sekretariat Utama BPIP.

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap dukungan manajemen tahun 2024, secara keseluruhan nilai indeks kepuasan mencapai 90,25. Apabila dikonversi dengan nilai interval mutu pelayanan berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka predikat Sekretariat Utama masuk dalam kategori A (Sangat Baik).

Capaian hasil indeks kepuasan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan capaian indeks kepuasan tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan tren meningkat (Tabel 1.1).

b. Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Utama BPIP

Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu instrumen reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tolok ukur pengukuran kinerja setiap kementerian/lembaga. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkualitas, maka prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya harus dilaksanakan secara efisien. Terdapat beberapa indeks penilaian yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan secara nasional, meliputi:

1) Nilai RB

Sebagai pusat penggerak tata kelola internal BPIP, Sekretariat Utama memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pelaksanaan RB berjalan secara terarah, sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. RB tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi transformasi organisasi untuk memperkuat kualitas layanan, profesionalisme aparatur, akuntabilitas publik, serta efektivitas pelaksanaan program PIP.

Dalam area manajemen perubahan, Sekretariat Utama berhasil membangun komitmen pimpinan dan pegawai untuk bertransformasi melalui pembentukan agen perubahan, internalisasi nilai ASN BerAKHLAK, serta peningkatan disiplin dan etos kerja ASN. Upaya ini memberikan dampak pada perubahan budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja.

Pada aspek penataan tata laksana, Sekretariat Utama mendorong penyederhanaan proses bisnis, standarisasi prosedur kerja, serta digitalisasi berbagai layanan yang sebelumnya bersifat manual. Langkah ini memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi modern berbasis data dan teknologi.

Dalam penataan organisasi, Sekretariat Utama memastikan struktur kelembagaan BPIP tetap adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional. Evaluasi organisasi dilakukan untuk memastikan struktur semakin ramping, fleksibel, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas PIP.

Pada area manajemen SDM aparatur, Sekretariat Utama melaksanakan penguatan sistem merit melalui perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis jabatan dan beban kerja, peningkatan kompetensi, penataan pola karier, pengembangan manajemen talenta, serta perbaikan manajemen kinerja pegawai yang selaras dengan sasaran strategis BPIP.

Di bidang akuntabilitas kinerja, Sekretariat Utama memastikan siklus perencanaan-penganggaran-pelaksanaan-pelaporan berjalan selaras dan terukur. Penyempurnaan indikator kinerja, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta keterkaitan program dengan hasil strategis telah memperkuat efektivitas SAKIP BPIP.

Dalam penguatan pengawasan, Sekretariat Utama meningkatkan maturitas pengendalian intern (SPIP), memperbaiki tata kelola risiko, serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal oleh APIP. Langkah-langkah ini memperkuat integritas organisasi dan mencegah potensi penyimpangan.

Pada area pelayanan publik, Sekretariat Utama berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan standar pelayanan, serta digitalisasi layanan tertentu yang sebelumnya manual. Hasilnya tercermin dalam lonjakan nilai IKM yang mencapai kategori sangat baik.

Keberhasilan RB di lingkungan BPIP tercermin dari peningkatan nilai RB yang naik signifikan dari 44,14 (penilaian mandiri) pada tahun 2020 menjadi 77,32 pada tahun 2024 (tabel 1.1). Capaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Utama telah berhasil mengawal perubahan birokrasi secara menyeluruh sehingga BPIP semakin siap memasuki fase RB tematik dengan fokus pada penyelesaian isu-isu strategis nasional di bidang PIP.

2) Indeks Sistem Merit

Capaian peningkatan Indeks Sistem Merit dari tahun ke tahun dari 0,63 pada tahun 2021 menjadi 0,81 pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa manajemen ASN BPIP semakin objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Sekretariat Utama berhasil memperkuat analisis jabatan, penyusunan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja, manajemen talenta, dan pola karier ASN. Perbaikan pada sistem merit meningkatkan kualitas pengambilan keputusan SDM dan mengurangi potensi praktik nonmerit dalam pengelolaan pegawai.

3) Opini Laporan Keuangan BPK

Predikat WTP selama lima tahun berturut-turut mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Upaya peningkatan pengendalian intern, ketepatan penyajian laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi memperkuat kredibilitas BPIP dalam pengelolaan anggaran negara.

4) Nilai SAKIP

Nilai SAKIP dengan predikat B secara konsisten menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja BPIP telah berjalan dengan baik, didukung oleh perencanaan yang selaras dengan tujuan strategis, indikator kinerja yang lebih terukur, serta proses monitoring dan evaluasi yang semakin kuat. Sekretariat Utama memainkan peran penting dalam memastikan integrasi perencanaan-penganggaran-pelaksanaan-pelaporan berjalan konsisten.

5) Nilai Profesionalisme ASN

Peningkatan Profesionalisme ASN dari 30 pada tahun 2020 menjadi 69,45 pada tahun 2024. Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan kompetensi, etika kerja, dan kedisiplinan pegawai BPIP. Sekretariat Utama melakukan berbagai program peningkatan kompetensi, pembinaan nilai BerAKHLAK, mentoring, serta penguatan manajemen kinerja. Hasilnya, kualitas pelaksanaan tugas dan etos kerja pegawai meningkat secara nyata.

6) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Pada tahun 2024 BPIP meraih nilai IPPN 99,08 dengan predikat sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa BPIP mampu menyusun dokumen perencanaan yang sangat berkualitas, konsisten, dan terintegrasi dengan kerangka pembangunan nasional. Sekretariat Utama memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA) berbasis bukti, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional, sehingga mendapatkan nilai hampir sempurna.

7) Nilai Pengawasan Kearsipan BPIP

Penilaian terhadap pengawasan kearsipan dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 40%. Penilaian pengawasan kearsipan didasarkan pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kementerian, Lembaga Tingkat Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2023, BPIP memperoleh nilai 81,32 kategori A (memuaskan). Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Sekretariat Utama dalam kualitas pengelolaan arsip. Keberhasilan ini disebabkan antara lain BPIP telah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA), penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), serta aktif menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

8) Skor Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penilaian Maturitas SPIP merupakan suatu penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme penilaian diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada

kementerian/lembaga/pemerintah daerah (k/l/d) (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021). Sekretariat Utama telah meningkatkan tingkat maturitas SPIP selama 3 tahun terakhir (2022–2024) di mana tahun 2022 BPIP mendapatkan nilai 2,88 dan mengalami peningkatan pada level 3 dengan nilai 3,009 pada tahun 2024. Artinya organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Keberhasilan Sekretariat Utama meningkatkan capaian ini disebabkan Sekretariat Utama telah menunjuk *person in charge* (PIC) SPIP di tingkat unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II, adanya pendampingan secara intensif yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kepada unit kerja penyelenggara SPIP, serta adanya penjaminan kualitas atas implementasi SPIP di tingkat unit kerja eselon I dan Sekretariat Utama.

9) Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum merupakan pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Mekanisme penilaian IRH diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Utama telah berupaya meningkatkan nilai IRH BPIP selama 3 tahun terakhir (2023–2025), di mana pada tahun 2023 BPIP mendapatkan nilai IRH sebesar 98,60 dengan kategori AA (istimewa), pada tahun 2024 BPIP mendapatkan nilai IRH sebesar 98,56 dengan kategori AA (istimewa), dan pada tahun 2025 BPIP mendapatkan nilai IRH 100 dengan kategori AA (istimewa). Dengan demikian Sekretariat Utama telah melakukan proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi regulasi yang berkualitas, efektif, dan efisien.

10) Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik

JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Tujuan dari pemberian penghargaan Anggota JDIH ialah untuk meningkatkan kinerja para pengelola JDIH serta mempercepat partisipasi aktif Anggota JDIH untuk mengelola dokumen hukum melalui JDIH guna terwujudnya prioritas nasional dalam rangka penataan regulasi dan memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2023–2025), di mana pada tahun 2023 BPIP mendapatkan penghargaan sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik IV Tahun 2023 Tingkat Lembaga Non-Struktural, pada tahun 2024 BPIP kembali mendapatkan penghargaan sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik IV Tahun 2024 Tingkat Lembaga Non-Struktural, lalu pada Tahun 2025 BPIP mendapatkan nilai sempurna dalam Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dengan nilai sebesar 20 (dua puluh) dari nilai maksimal 20 (dua puluh)

dalam komponen penilaian IRH tahun 2025. Dengan demikian Sekretariat Utama telah melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan sangat baik.

c. Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, perlu adanya keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Dengan keterbukaan informasi, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Nilai IKIP dilakukan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). Keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam penyelenggaraan lembaga negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian dilakukan sesuai dengan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan penilaian tahun 2024, Sekretariat Utama mendapatkan peringkat Badan Publik Informatif dengan nilai 91,40 kategori informatif. Keberhasilan Sekretariat Utama sebagai badan publik informatif menunjukkan keterbukaan informasi yang sangat baik, ditandai dengan transparansi dokumen, responsibilitas PPID, publikasi proaktif, dan peningkatan akses informasi melalui platform digital. Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan mendukung prinsip *good governance*.

2) Indeks Pelaksanaan SPBE

SPBE merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Arsitektur SPBE terdiri dari kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE. Penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk menerapkan RB secara optimal sehingga berdampak pada integrasi sistem di lingkungan BPIP. Realisasi capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 2 tahun terakhir sudah melampaui target, yaitu masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai 3,11 pada tahun 2023 dan kategori “Sangat Baik” dengan nilai 4,07 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan Sekretariat Utama terus berupaya untuk melaksanakan catatan rekomendasi dan perbaikan proses pada tahun berikutnya, seperti melakukan kolaborasi dengan k/l lain dengan melakukan integrasi aplikasi, pembangunan satu data dan

portal satu data, penerapan aplikasi umum berbagi pakai sesuai amanat pemerintah, dan sebagainya.

Kinerja anggaran BPIP menunjukkan hasil memuaskan. Sebagai contoh, realisasi anggaran BPIP pada tahun 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Terpadu Instansi (SAKTI) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 320.630.179.604,00 (tiga ratus dua puluh miliar enam ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah) atau 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen) dari alokasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 325.228.391.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 1.2
Capaian Realisasi Anggaran BPIP
tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi (Rp)
2024	325.228.391.000,00	320.630.179.604,00	98,5%	4.598.211.396,00
2023	347.841.015.000,00	335.364.672.060,00	96,41%	12.476.342.940,00
2022	321.690.623.000,00	308.446.284.679,00	95,88%	13.244.338.321,00
2021	159.797.209.000,00	155.764.377.031,00	97,48%	4.032.831.969,00
2020	160.050.978.000,00	148.426.255.014,00	92,74%	11.624.722.986,00

Sekretariat Utama menunjukkan kinerja anggaran dengan hasil memuaskan. Sebagai contoh, realisasi anggaran Sekretariat Utama pada tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp186.733.520.784,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) atau 98,66% (sembilan puluh delapan koma enam enam persen) dari alokasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp189.262.995.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 1.3
Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Utama
Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi (Rp)
2024	189.262.995.000,00	186.733.520.784,00	98,66%	2.529.474.216,00
2023	189.580.060.000,00	186.649.389.263,00	98,45%	2.930.670.737,00
2022	163.637.219.000,00	158.173.945.912,00	96,66%	5.463.273.088,00
2021	103.083.642.000,00	100.527.763.553,00	97,52%	4.032.831.969,00
2020	105.625.414.000,00	101.128.544.474,00	95,74%	4.496.869.526,00

2. Aspirasi Masyarakat terkait PIP

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu komponen dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja BPIP periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, maupun penyusunan Renstra BPIP periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam hal ini, penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan

melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) maupun diskusi kelompok terpumpun (DKT) bersama para pemangku kepentingan. Survei tersebut merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi masyarakat yang memperoleh pelayanan BPIP.

Capaian sasaran strategis BPIP yang baik pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sejalan dengan nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik BPIP sebesar 89,12 (delapan puluh sembilan koma satu dua). Hasil tersebut didukung oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP) dan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Hal ini sejalan dengan sasaran strategis kesatu yang menunjukkan hasil survei atas 2 (dua) layanan ini menunjukkan hasil dengan kategori sangat baik. Tingkat kepuasan ini berbanding lurus dengan hasil Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) tahun 2024 yaitu sebesar 77,73 (tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga). Selanjutnya, layanan publik yang mendukung ketercapaian sasaran strategis kedua yaitu layanan audiensi dan konsultasi, layanan kerja sama PIP, layanan analisis dan penyelarasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan serta layanan pengawasan regulasi juga memperoleh tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini mengukuhkan BPIP sebagai koordinator pelembaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada seluruh instansi di pemerintahan pusat dan daerah.

Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi juga diperoleh oleh layanan publik yang mendukung ketercapaian sasaran strategis yang ketiga yaitu layanan pengkajian kebijakan dan materi PIP yang telah berhasil menerbitkan beberapa dokumen berupa AK PIP, buku teks utama (BTU) pendidikan Pancasila hingga risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang memperoleh respon positif oleh instansi terkait dan masyarakat. Kepuasan publik atas capaian tersebut tidak hanya terletak pada aspek prosedur penyusunan yang melibatkan berbagai pihak namun juga termasuk sosialisasi dan pendistribusian hasil layanan yang dilakukan secara masif ke seluruh wilayah Indonesia. Hasil layanan pengkajian kebijakan dan materi PIP telah mewujudkan AK PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif serta berkelanjutan secara nasional.

Selain penjangkaran aspirasi masyarakat melalui survei, BPIP juga telah melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui metode DKT pada beberapa lokus wilayah, baik yang telah menjadi lokus PIP maupun lokus yang belum menjadi lokus PIP pada periode tahun 2020–2024. DKT dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait di antaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya guna mengidentifikasi penilaian masyarakat atas kinerja PIP serta merangkum harapan masyarakat untuk program dan kegiatan PIP di masa mendatang. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kinerja BPIP di antaranya:

a. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan

Masyarakat menyarankan agar BPIP lebih intensif dalam menyosialisasikan nilai Pancasila, khususnya kepada para guru dan siswa. Hal ini penting untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

- b. Penghargaan dan Harapan
Masyarakat mengapresiasi kiprah BPIP sebagai ujung tombak dalam melaksanakan dan mengawal ideologi Pancasila, yang dianggap mulai luntur di masyarakat. Masyarakat berharap BPIP terus menjalankan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kinerja untuk masa depan bangsa.
- c. Peran Vital dan Kolaborasi
BPIP dianggap memiliki peran vital dalam memastikan Pancasila tetap menjadi landasan kuat bagi kehidupan berbangsa, dan bernegara. Masyarakat menyarankan agar BPIP lebih berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk agama, untuk memperkuat aktualisasi manusia Pancasila.
- d. Perluasan Jangkauan
Ada dorongan kuat dari masyarakat agar BPIP lebih gencar dalam melakukan sosialisasi hingga ke tingkat masyarakat terbawah. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pengetahuan dan Kesadaran
Masyarakat mengakui baru mengetahui tentang BPIP, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang peran dan tugas BPIP.
- f. Rekomendasi untuk Pengembangan
Masyarakat merekomendasikan peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi BPIP melalui digitalisasi dan penggunaan media yang lebih luas. Mereka juga menyarankan lebih banyak kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti simulasi dan PIP hingga ke tingkat desa.
Hasil penjarangan aspirasi masyarakat terkait harapan kepada BPIP di masa mendatang di antaranya:
 - a. Penguatan Ideologi Pancasila
Masyarakat berharap BPIP terus memperkuat ideologi Pancasila, termasuk melalui kegiatan yang melibatkan siswa seperti lomba, perubahan kurikulum pendidikan, dan sosialisasi Pancasila sebagai ideologi negara.
 - b. Kerja sama dan Kolaborasi
BPIP diharapkan berkolaborasi dengan k/l/d untuk melaksanakan program-program yang mendukung nilai Pancasila. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat mencapai masyarakat di daerah terpencil.
 - c. Pendidikan dan Sosialisasi
BPIP diharapkan meningkatkan edukasi dan sosialisasi nilai Pancasila, terutama di kalangan anak muda. Hal ini termasuk penggunaan metode terkini dan media digital untuk mencapai generasi muda dengan cara yang relevan dan menarik.
 - d. Relevansi dengan Perkembangan Zaman
Masyarakat menginginkan BPIP untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika sosial di Indonesia. Ini termasuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam bentuk produk yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Revitalisasi dan Penguatan Institusi
BPIP diharapkan memperkuat fondasi ideologi Pancasila dalam kebijakan pembangunan, serta merevitalisasi pengarusutamaan ideologi ini. BPIP juga didorong untuk memperkuat Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait Pancasila.

- f. Sinergi dan Koordinasi
Harapan besar ditempatkan pada BPIP untuk terus maju dan bekerja sama dengan k/l/d dalam melaksanakan program-programnya. BPIP diharapkan dapat menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan beragama dan sosial masyarakat.
- g. Penerapan yang Lebih Luas
Masyarakat menginginkan agar program BPIP lebih masif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil. BPIP diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi Sekretariat Utama

Potensi yang dimiliki Sekretariat Utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Posisi strategis kelembagaan sebagai unsur pendukung utama Kepala yang mengoordinasikan seluruh aspek administrasi, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya.
- b. Kapasitas SDM yang beragam, mencakup bidang keuangan negara, hukum, kepegawaian, pengawasan, serta teknologi informasi.
- c. Komitmen pimpinan dan aparatur terhadap RB, ditunjukkan melalui peningkatan nilai SAKIP, SPBE, dan opini WTP yang konsisten setiap tahun.
- d. Dukungan infrastruktur digital kelembagaan melalui penerapan sistem SPBE dan pengelolaan data terpusat di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- e. Sinergi dan kolaborasi antar-biro yang semakin kuat, terutama dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berbasis hasil.
- f. Budaya kerja yang mulai berorientasi kinerja (*performance oriented*) serta dukungan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang berkesinambungan.
- g. Kestabilan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memungkinkan pelaksanaan fungsi dukungan manajerial dan administratif berjalan konsisten.

2. Permasalahan Dukungan Manajemen

Dalam menjalankan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Utama bertanggung jawab memastikan terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, serta akuntabel di seluruh lingkungan BPIP. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi dukungan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2020–2024 serta analisis terhadap kondisi kelembagaan terkini, terdapat lima permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan 2025–2029. Identifikasi 5 (lima) tantangan utama dalam pelaksanaan dukungan manajemen pada masa mendatang, khususnya pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: (1) belum optimalnya integrasi antar unit kerja eselon II di lingkungan BPIP; (2) belum terpenuhinya peta jabatan di BPIP; (3) dinamika pengendalian internal dan tindak lanjut hasil audit; (4) belum memadainya sarana dan prasarana kantor BPIP dalam mendukung pelaksanaan tugas; dan (5) belum optimalnya pemanfaatan teknologi

informasi dan regulasi internal terkait pemerintah digital. Kelima tantangan tersebut bila dijabarkan lebih lanjut maka berpotensi menjadi masalah pada masa mendatang seperti yang tersaji dalam tabel di bawah:

Tabel 1.4
Permasalahan Utama

Tantangan	Masalah
Belum optimalnya integrasi antar unit kerja eselon II di lingkungan BPIP	a. Kinerja unit kerja eselon II yang masih bersifat parsial, di mana pelaksanaan tugas dan kegiatan lebih berfokus pada fungsi unit masing-masing. b. Pola kerja yang masih tersegmentasi (<i>silo mentality</i>) antar unit kerja, baik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pengelolaan informasi. c. Dukungan unit kerja eselon II terhadap pencapaian kinerja unit kerja eselon I yang belum optimal.
Belum terpenuhinya peta jabatan di BPIP	a. Peta jabatan belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan organisasi. b. Kesenjangan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan, keuangan, dan teknologi informasi masih terjadi. c. Belum optimalnya program pengembangan kompetensi aparatur yang berbasis sistem merit dan kebutuhan jabatan.
Dinamika pengendalian internal dan tindak lanjut hasil audit	a. SPIP belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten. b. Proses reviu/telaah dan audit masih belum optimal. c. Penerapan manajemen risiko kelembagaan yang terintegrasi perlu percepatan.
Belum memadainya sarana dan prasarana kantor BPIP dalam mendukung pelaksanaan tugas	a. Keterbatasan ruang kerja, peralatan, dan infrastruktur pendukung kegiatan administrasi masih menjadi kendala operasional. b. Fasilitas teknologi informasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan SPBE/pemerintah digital. c. Pengelolaan aset dan pemeliharaan sarana pramasih memerlukan penguatan.
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan regulasi internal terkait pemerintah digital	a. Integrasi antaraplikasi dalam penerapan SPBE/pemerintah digital belum sempurna. b. Pengelolaan data dan keamanan informasi masih memerlukan penguatan.

Tantangan	Masalah
	c. Sejumlah regulasi internal belum disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika kelembagaan.

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang telah diuraikan, strategi yang komprehensif perlu dirumuskan guna mengelola berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target agar sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama. Oleh karena itu, identifikasi risiko-risiko utama berikut perlu dicermati, disertai dengan strategi mitigasi yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama, sebagai berikut:

- a. Risiko Keterlambatan Sinkronisasi Data dan Informasi Kelembagaan
Risiko ini muncul sebagai akibat dari belum optimalnya integrasi sistem kerja antar unit kerja eselon II. Ketidakterpaduan alur koordinasi dan pelaporan menimbulkan potensi keterlambatan sinkronisasi data, inkonsistensi informasi, serta duplikasi kegiatan. Dampaknya, efektivitas perencanaan dan pelaporan kinerja kelembagaan dapat menurun dan berimbas pada penurunan nilai akuntabilitas (SAKIP).
- b. Risiko Inefisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Risiko ini berkaitan dengan mekanisme perencanaan dan pelaporan antarbiro. Kurangnya harmonisasi dalam pelaksanaan program dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya serta menurunkan efisiensi penggunaan anggaran. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target output program dan kinerja Sekretariat Utama.
- c. Risiko Kesenjangan Kompetensi dan Ketidaksesuaian Jabatan
Risiko ini disebabkan oleh keterbatasan kompetensi pegawai serta belum terpenuhinya peta jabatan di lingkungan BPIP. Kesenjangan kemampuan teknis dan manajerial menyebabkan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai kebutuhan organisasi. Dampaknya berupa menurunnya produktivitas kerja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan adanya potensi ketidaktepatan pengambilan keputusan.
- d. Risiko Rendahnya Kualitas Layanan Administratif
Risiko ini merupakan dampak lanjutan dari rendahnya kompetensi SDM dan ketidakterpaduan sistem kerja. Ketidakseragaman dalam penerapan prosedur administrasi menimbulkan potensi keterlambatan pelayanan internal serta menurunkan kepuasan unit pengguna layanan di lingkungan BPIP.
- e. Risiko Penyimpangan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran
Risiko ini timbul akibat lemahnya keterlibatan unit kerja dalam SPIP serta belum optimalnya pelaksanaan reviu/telaah/audit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, serta temuan berulang dalam audit internal maupun eksternal. Jika tidak ditangani, risiko ini dapat berdampak pada penurunan opini WTP dan kredibilitas kelembagaan BPIP.
- f. Risiko Tidak Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Risiko ini terkait dengan belum tersedianya sistem pemantauan risiko kelembagaan yang terintegrasi. Akibatnya, potensi pelanggaran prosedur, keterlambatan tindak lanjut hasil audit, dan lemahnya pencegahan penyimpangan administrasi bisa terjadi tanpa deteksi dini (*early warning system*).

- g. Risiko Terhambatnya Pelaksanaan Tugas Akibat Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Risiko ini muncul dari kondisi infrastruktur dan fasilitas perkantoran yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan administrasi dan koordinasi kelembagaan. Keterbatasan ruang kerja, peralatan, serta infrastruktur teknologi informasi dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan, menurunkan kenyamanan kerja pegawai, dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian program.
- h. Risiko Gangguan Operasional dan Penurunan Produktivitas Pegawai
Risiko ini merupakan dampak lanjutan dari belum optimalnya pengelolaan aset dan pemeliharaan sarana prasarana. Gangguan operasional akibat infrastruktur yang tidak memadai berpotensi menurunkan efisiensi kerja dan menghambat capaian target kegiatan tahunan.
- i. Risiko Keterlambatan Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi
Risiko ini disebabkan oleh belum optimalnya pembaruan dan harmonisasi regulasi internal. Perubahan kebijakan nasional yang tidak segera diikuti oleh penyesuaian aturan internal dapat menimbulkan tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian pelaksanaan tugas, serta risiko ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi.
- j. Risiko Keterlambatan Proses Administrasi akibat Sistem Digital yang Belum Terintegrasi
Keterbatasan interoperabilitas antaraplikasi dan belum tersedianya sistem manajemen dokumen digital menyebabkan keterlambatan dalam alur administrasi serta potensi kehilangan data kegiatan kelembagaan.
- k. Risiko Kebocoran dan Kehilangan Data Kelembagaan
Risiko ini timbul akibat belum kuatnya standar keamanan informasi di lingkungan BPIP. Jika tidak dimitigasi, risiko ini dapat mengakibatkan gangguan operasional, kebocoran informasi sensitif, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola BPIP.
- l. Risiko Ketidakseimbangan antara Kebutuhan Program dan Dukungan Anggaran
Risiko ini muncul ketika dukungan anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan program prioritas Sekretariat Utama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan, penurunan capaian target kinerja, serta ketidaktercapaian sasaran strategis kelembagaan, bahkan dapat terjadi pemborosan.

Identifikasi risiko terhadap permasalahan utama dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Identifikasi Risiko terhadap Permasalahan Utama

Tantangan	Masalah	Risiko
Belum optimalnya integrasi antar unit kerja eselon II di lingkungan BPIP	a. Kinerja unit kerja eselon II yang masih bersifat parsial, di mana pelaksanaan tugas dan kegiatan lebih berfokus pada mandat unit masing-masing. b. Pola kerja yang masih tersegmentasi (<i>silo mentality</i>) antar unit kerja, baik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun pengelolaan informasi. c. Dukungan unit kerja eselon II terhadap pelaporan unit kerja eselon I yang belum optimal.	a. Risiko keterlambatan sinkronisasi data dan informasi kelembagaan. b. Risiko inefisiensi pelaksanaan program akibat tumpang tindih kegiatan. c. Risiko menurunnya nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) akibat tidak terintegrasinya proses pelaporan.
Belum terpenuhinya peta jabatan di BPIP	a. Peta jabatan belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan organisasi. b. Kesenjangan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan, keuangan, dan teknologi informasi masih terjadi. c. Belum optimalnya program pengembangan kompetensi aparatur yang berbasis sistem merit dan kebutuhan jabatan.	a. Risiko menurunnya kualitas layanan administrasi dan perencanaan program. b. Risiko rendahnya produktivitas pegawai serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan. c. Risiko meningkatnya ketidaksesuaian antara kebutuhan jabatan dan pelaksanaan tugas.
Dinamika pengendalian internal dan tindak lanjut hasil audit	a. SPIP belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten. b. Proses reviu/telaah dan audit masih belum optimal. c. Penerapan manajemen risiko kelembagaan yang terintegrasi perlu percepatan.	a. Risiko meningkatnya temuan audit dan berulangnya ketidaksesuaian administrasi. b. Risiko penurunan opini WTP atas laporan keuangan. c. Risiko potensi penyimpangan pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Tantangan	Masalah	Risiko
Belum memadainya sarana dan prasarana kantor BPIP dalam mendukung pelaksanaan tugas	a. Keterbatasan ruang kerja, peralatan, dan infrastruktur pendukung kegiatan administrasi masih menjadi kendala operasional. b. Fasilitas teknologi informasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan SPBE/pemerintah digital. c. Pengelolaan aset dan pemeliharaan sarana prasarana masih memerlukan penguatan.	a. Risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penurunan produktivitas kerja pegawai. b. Risiko gangguan operasional akibat keterbatasan infrastruktur. c. Risiko tidak tercapainya efisiensi penggunaan anggaran sarana dan prasarana.
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan regulasi internal terkait pemerintah digital	a. Integrasi antar-aplikasi dalam penerapan SPBE/pemerintah digital belum sempurna. b. Pengelolaan data dan keamanan informasi masih memerlukan penguatan. c. Sejumlah regulasi internal belum disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika kelembagaan.	a. Risiko keterlambatan proses administrasi dan pelayanan internal. b. Risiko inkonsistensi pelaksanaan kebijakan akibat ketidakharmonisan regulasi. c. Risiko kehilangan atau kebocoran data kelembagaan.

3. Analisis Jangka Menengah Dukungan Manajemen

Untuk menentukan arah kebijakan dan strategi layanan dukungan manajemen yang lebih efektif maka dilakukan pendekatan *strengths, opportunities, aspirations, and results* (SOAR), yang menekankan pada kekuatan (internal), peluang (eksternal), aspirasi kelembagaan, serta hasil yang diharapkan. Pendekatan SOAR digunakan untuk mengarahkan perumusan strategi dan kebijakan yang berorientasi pada pencapaian hasil konkret melalui program dan kegiatan Sekretariat Utama.

Analisis ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama sebagai motor penggerak tata kelola, administrasi, dan manajemen kelembagaan BPIP. Pemetaan 4 (empat) kuadran identifikasi analisis SOAR dalam PIP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Analisis SOAR

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
1) Posisi strategis Sekretariat Utama sebagai unsur pendukung utama Kepala dalam koordinasi administrasi, keuangan, SDM, hukum, dan data informasi kelembagaan. 2) Aparatur dengan kompetensi beragam di bidang manajemen pemerintahan dan tata kelola kelembagaan. 3) Konsistensi capaian opini WTP, peningkatan nilai SAKIP dan SPBE sebagai wujud penerapan <i>good governance</i> . 4) Ketersediaan infrastruktur digital awal melalui penerapan sistem SPBE dan pembentukan Pusat Data dan Teknologi Informasi. 5) Komitmen pimpinan dan aparatur terhadap RB dan budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-oriented culture</i>).	1) Dukungan kebijakan nasional terhadap penguatan ideologi Pancasila sebagai prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMN 2025–2029. 2) Percepatan transformasi digital dan birokrasi dinamis yang mendorong efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan. 3) Kolaborasi lintas k/l/d dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. 4) Peluang peningkatan kerja sama pendanaan dan efisiensi anggaran melalui inovasi manajerial dan kemitraan strategis. 5) Tingginya kesadaran publik terhadap pentingnya aktualisasi nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan.
Aspirasi (<i>Aspirations</i>)	Hasil yang diharapkan (<i>Results</i>)
1) Terwujudnya Sekretariat Utama yang profesional, adaptif, dan menjadi motor tata kelola kelembagaan BPIP yang modern dan efektif. 2) Terciptanya sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (<i>evidence-based policy making</i>).	1) Sekretariat Utama menjadi model tata kelola kelembagaan yang bersih, efektif, dan akuntabel di lingkungan BPIP. 2) Peningkatan indeks SPBE, SAKIP, dan RB BPIP pada periode 2025–2029. 3) Terbangunnya sistem informasi kelembagaan yang terintegrasi, aman, dan transparan.

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
3) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam mendukung implementasi PIP di seluruh unit kerja. 4) Penguatan budaya kerja berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menumbuhkan integritas, gotong royong, dan etos pelayanan publik.	4) Efektivitas koordinasi dan efisiensi pelaksanaan tugas antarbiro meningkat secara signifikan. 5) Dukungan manajerial dan administratif yang kuat bagi pelaksanaan program strategis PIP di tingkat nasional.

Secara umum, berikut ini uraian dari Tabel 1.6 di atas, sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*strengths*):
- Sekretariat Utama memiliki sejumlah kekuatan strategis yang menjadi modal utama dalam melaksanakan mandat kelembagaan, antara lain:
- 1) Posisi strategis Sekretariat Utama sebagai unsur pendukung utama Kepala dalam koordinasi administrasi, keuangan, SDM, hukum, dan data informasi kelembagaan. Sekretariat Utama memiliki peran sentral sebagai penggerak koordinasi antarbiro dan penopang utama fungsi manajerial BPIP. Melalui perannya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan sumber daya kelembagaan, Sekretariat Utama memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel.
 - 2) Aparatur dengan kompetensi beragam di bidang manajemen pemerintahan dan tata kelola kelembagaan. Sekretariat Utama didukung oleh aparatur dengan latar belakang dan keahlian beragam di bidang keuangan, hukum, kepegawaian, pengawasan, serta teknologi informasi. Keberagaman kompetensi ini memperkuat kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan secara efektif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan kelembagaan.
 - 3) Konsistensi capaian opini WTP dan peningkatan nilai SAKIP dan SPBE sebagai wujud penerapan *good governance*. Pencapaian opini WTP, peningkatan nilai SAKIP, dan kemajuan indeks SPBE mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip *good governance*. Konsistensi ini menandakan tata kelola BPIP yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
 - 4) Ketersediaan infrastruktur digital awal melalui penerapan sistem SPBE dan pembentukan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Penerapan SPBE dan pembentukan Pusat Data dan Teknologi Informasi menjadi langkah awal transformasi digital BPIP. Infrastruktur ini mendukung integrasi data, efisiensi administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti, yang memperkuat arah pengembangan organisasi menuju birokrasi modern.

- 5) Komitmen pimpinan dan aparatur terhadap RB dan budaya kerja berbasis kinerja (*performance-oriented culture*). Kepemimpinan dan aparatur Sekretariat Utama menunjukkan komitmen tinggi terhadap RB melalui pembenahan proses kerja, penguatan integritas, dan penerapan budaya kinerja. Orientasi pada hasil ini menjadi pilar penting dalam membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.
- b. Peluang (*opportunities*):
- 1) Dukungan kebijakan nasional terhadap penguatan ideologi Pancasila sebagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJPN dan RPJMN 2025–2029. Penguatan ideologi Pancasila telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJPN dan RPJMN 2025–2029, memberikan legitimasi dan arah strategis bagi BPIP. Dukungan ini memperkuat posisi Sekretariat Utama sebagai penggerak utama tata kelola kelembagaan yang berperan memastikan implementasi program PIP secara efektif dan terukur di tingkat nasional.
 - 2) Percepatan transformasi digital dan birokrasi dinamis yang mendorong efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan pemerintah terhadap percepatan digitalisasi birokrasi menjadi peluang besar bagi Sekretariat Utama untuk memperkuat penerapan SPBE dan otomatisasi proses administrasi. Transformasi ini mendukung terciptanya tata kelola kelembagaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adaptif.
 - 3) Kolaborasi lintas k/l/d dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Semakin kuatnya sinergi antarinstitusi dan pemerintah daerah dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila membuka ruang bagi Sekretariat Utama untuk memperluas jejaring kerja sama. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, koordinasi program dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berdampak luas.
 - 4) Peluang peningkatan kerja sama pendanaan dan efisiensi anggaran melalui inovasi manajerial dan kemitraan strategis. Tersedianya berbagai skema pembiayaan pemerintah dan peluang kerja sama lintas sektor memberi ruang bagi Sekretariat Utama untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran. Dengan inovasi manajerial dan penguatan kemitraan strategis, dukungan pendanaan program kelembagaan dapat lebih berkelanjutan dan tepat sasaran.
 - 5) Tingginya kesadaran publik terhadap pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi peluang penting bagi BPIP. Sekretariat Utama dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat komunikasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas jangkauan PIP secara nasional.
- c. Aspirasi (*aspirations*):
- 1) Terwujudnya Sekretariat Utama yang profesional, adaptif, dan menjadi motor tata kelola kelembagaan BPIP yang modern dan efektif. Sekretariat Utama beraspirasi untuk menjadi penggerak utama modernisasi kelembagaan BPIP melalui tata kelola yang profesional, responsif, dan berbasis hasil. Aspirasi ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat peran strategis

Sekretariat Utama sebagai pusat koordinasi yang efektif dan mampu menjawab tantangan dinamika pemerintahan modern.

- 2) Terciptanya sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy making*). Sekretariat Utama berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi lintas unit kerja dan biro. Melalui pengelolaan data yang akurat dan aktual, Sekretariat Utama diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis bukti serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi.
 - 3) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam mendukung implementasi PIP di seluruh unit kerja. Aspirasi ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi kinerja. Melalui pelatihan berkelanjutan, manajemen karier berbasis merit, serta pembinaan nilai-nilai Pancasila, aparatur diharapkan mampu menjadi pelaksana kebijakan yang efektif dan berkarakter.
 - 4) Penguatan budaya kerja berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menumbuhkan integritas, gotong royong, dan etos pelayanan publik. Sekretariat Utama beraspirasi membangun budaya kerja yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menanamkan semangat gotong royong, tanggung jawab, dan etika pelayanan publik, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang harmonis, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.
- d. Hasil yang diharapkan (*results*):
- 1) Sekretariat Utama menjadi model tata kelola kelembagaan yang bersih, efektif, dan akuntabel di lingkungan BPIP. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya Sekretariat Utama yang mampu menjadi rujukan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, Sekretariat Utama diharapkan menjadi contoh pelaksanaan RB yang konkret dan berkelanjutan.
 - 2) Peningkatan indeks SPBE, SAKIP, dan RB BPIP pada periode 2025–2029. Capaian kinerja kelembagaan diharapkan meningkat secara signifikan melalui penguatan perencanaan, pelaporan, serta pengawasan internal. Dengan meningkatnya indeks SPBE, SAKIP, dan RB, Sekretariat Utama menunjukkan kontribusi nyata terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kepercayaan publik.
 - 3) Terbangunnya sistem informasi kelembagaan yang terintegrasi, aman, dan transparan. Sekretariat Utama menargetkan penguatan sistem informasi dan data kelembagaan yang terpusat dan saling terhubung antarbiro. Sistem ini diharapkan mendukung efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat keamanan data, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
 - 4) Efektivitas koordinasi dan efisiensi pelaksanaan tugas antarbiro meningkat secara signifikan. Melalui peningkatan sinergi dan optimalisasi alur kerja antarunit, pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Utama diharapkan berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien. Peningkatan koordinasi ini juga akan berdampak langsung terhadap kecepatan layanan administrasi dan kualitas keluaran kelembagaan BPIP.

- 5) Dukungan manajerial dan administratif yang kuat bagi pelaksanaan program strategis PIP di tingkat nasional. Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya dukungan manajerial, keuangan, dan administratif yang solid untuk seluruh program dan kegiatan strategis BPIP. Sekretariat Utama diharapkan menjadi pilar penguat pelaksanaan misi BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan di seluruh sektor kehidupan bangsa.

Secara lengkap Analisis SOAR tergambar dalam Tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7
Analisis SOAR

Situasi Internal → Situasi Eksternal ↓	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
a) Bagaimana kekuatan (<i>strengths</i>) dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi (<i>Aspirations</i>) yang ada; b) Bagaimana peluang (<i>opportunities</i>) dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi (<i>aspirations</i>) yang ada; c) Bagaimana kekuatan (<i>strengths</i>) dimanfaatkan untuk mencapai Hasil (<i>result</i>) yang diharapkan; dan d) Bagaimana peluang (<i>opportunities</i>) dimanfaatkan untuk mencapai Hasil (<i>result</i>) yang diharapkan.	a) Posisi strategis Sekretariat Utama sebagai unsur pendukung utama Kepala dalam koordinasi administrasi, keuangan, SDM, hukum, dan data informasi kelembagaan; b) Aparatur dengan kompetensi beragam di bidang manajemen pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; c) Konsistensi capaian opini WTP, peningkatan nilai SAKIP dan SPBE sebagai wujud penerapan <i>good governance</i> ; d) Ketersediaan infrastruktur digital awal melalui penerapan sistem SPBE dan pembentukan Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan e) Komitmen pimpinan dan aparatur terhadap RB dan budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-oriented culture</i>).	a) Dukungan kebijakan nasional terhadap penguatan ideologi Pancasila sebagai prioritas pembangunan nasional dalam RPJPN dan RPJMN 2025–2029; b) Percepatan transformasi digital dan birokrasi dinamis yang mendorong efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan; c) Kolaborasi lintas k/l/d dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila; d) Peluang peningkatan kerja sama pendanaan dan efisiensi anggaran melalui inovasi manajerial dan kemitraan strategis; dan e) Tingginya kesadaran publik terhadap pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan.
<i>Aspirations</i> (Aspirasi)	Strategi SA (Kekuatan + Aspirasi)	Strategi OA (Peluang+ Aspirasi)
a) Terwujudnya Sekretariat Utama yang profesional, adaptif, dan menjadi motor tata kelola kelembagaan BPIP yang modern dan efektif; b) Terciptanya sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (<i>evidence-based policy making</i>);	a) Mengoptimalkan posisi strategis Sekretariat Utama sebagai penggerak utama tata kelola kelembagaan BPIP yang profesional dan modern; b) Memanfaatkan kompetensi aparatur untuk memperkuat integrasi sistem kerja lintas biro berbasis data dan kinerja;	a) Memanfaatkan dukungan kebijakan nasional untuk memperkuat fungsi koordinatif Sekretariat Utama dalam pelaksanaan program PIP; b) Mendorong kolaborasi lintas k/l/d untuk mendukung aspirasi pembangunan sistem digital terintegrasi;

c) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam mendukung implementasi PIP di seluruh unit kerja; dan d) Penguatan budaya kerja berlandaskan nilai Pancasila yang menumbuhkan integritas, gotong royong, dan etos pelayanan publik.	c) Mengonsolidasikan infrastruktur digital dan budaya kerja berorientasi hasil sebagai fondasi tata kelola yang efektif; dan d) Menjadikan komitmen RB sebagai pendorong terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi di lingkungan BPIP.	c) Mengembangkan kerja sama pendanaan dan inovasi manajerial guna mempercepat peningkatan kapasitas aparatur dan efisiensi anggaran; dan d) Menjadikan momentum meningkatnya kesadaran publik terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai peluang memperkuat komunikasi publik dan pengarusutamaan nilai Pancasila di lingkungan BPIP.
<i>Results</i> (Hasil yang Diharapkan)	Strategi SR (Kekuatan + Hasil)	Strategi OR (Peluang + Hasil)
a) Sekretariat Utama BPIP menjadi model tata kelola kelembagaan yang bersih, efektif, dan akuntabel di lingkungan BPIP; b) Peningkatan indeks SPBE, SAKIP, dan RB BPIP pada periode 2025–2029; c) Terbangunnya sistem informasi kelembagaan yang terintegrasi, aman, dan transparan; d) Efektivitas koordinasi dan efisiensi pelaksanaan tugas antarbiro meningkat secara signifikan; dan e) Dukungan manajerial dan administratif yang kuat bagi pelaksanaan program strategis PIP di tingkat nasional.	a) Memanfaatkan capaian kinerja dan sistem SPBE untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel; b) Mengintegrasikan kompetensi aparatur dengan target peningkatan indeks SPBE, SAKIP, dan RB BPIP; c) Menjadikan budaya kerja berbasis kinerja dan sistem informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai instrumen peningkatan efektivitas koordinasi antarbiro; d) Memastikan konsistensi penerapan prinsip <i>good governance</i> guna menghasilkan dukungan manajerial yang kuat terhadap program strategis nasional BPIP.	a) Mengoptimalkan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dalam mendukung peningkatan kinerja dan indeks kelembagaan BPIP. b) Memanfaatkan transformasi digital pemerintahan untuk membangun sistem informasi terintegrasi dan aman di lingkungan BPIP. c) Memperluas jejaring kerja sama dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dan dukungan program PIP. d) Menjadikan kolaborasi lintas sektor sebagai katalisator dalam mewujudkan hasil kelembagaan yang berdaya guna dan berkelanjutan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPIP

A. VISI

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi BPIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP, yaitu: “Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Sekretariat Utama BPIP sebagai unsur pendukung utama Kepala BPIP menetapkan visi yang selaras, dengan fokus pada penguatan tata kelola kelembagaan dan manajemen pemerintahan, yaitu: “Terwujudnya tata kelola kelembagaan BPIP yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan visi BPIP”.

B. MISI

Dalam rangka pencapaian visi “Terwujudnya tata kelola kelembagaan BPIP yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan visi BPIP”, dan mendukung misi utama BPIP, Sekretariat Utama akan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
Mengoptimalkan fungsi manajemen dan administrasi untuk mendukung terciptanya kelembagaan yang efisien dan berdaya guna.
2. Mengembangkan SPBE dan informasi terintegrasi.
Memperkuat implementasi SPBE sebagai landasan transparansi dan efisiensi tata kelola BPIP.
3. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan integritas aparatur Sekretariat Utama.
Mendorong pengembangan kompetensi pegawai yang adaptif terhadap perubahan serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
4. Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan internal yang akuntabel.
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap standar akuntabilitas keuangan negara.
5. Memperkuat koordinasi, komunikasi publik, dan dukungan administratif kelembagaan.
Menjamin terwujudnya sinergi antarbiro dalam mendukung program dan kegiatan PIP di seluruh unit kerja BPIP.

C. TUJUAN

Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Utama pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah mewujudkan tata kelola kelembagaan BPIP yang berorientasi pada pelayanan prima, akuntabel, adaptif, dan berbasis elektronik dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan PIP.

D. SASARAN PROGRAM

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Utama kemudian menetapkan sasaran program, yaitu program dukungan manajemen guna menjawab tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran program diukur dengan indikator kinerja sasaran program yang akan menunjukkan tercapainya kondisi yang diharapkan pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun sasaran program beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik”.

Untuk lebih jelasnya, sasaran program, indikator kinerja program dan target kinerja Sekretariat Utama tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Tujuan, dan Sasaran Program

Tujuan Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (IKP)	Target IKP				
			2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan tata kelola kelembagaan BPIP yang berorientasi pada pelayanan prima, akuntabel, adaptif, dan berbasis elektronik dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan PIP.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.	Nilai RB	77,32	79	81	83	85
		Kategori SAKIP	B	B	BB	BB	A
		Nilai Sistem Merit	333	335	337	339	341
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks SPBE	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		IKM	85%	88%	91%	94%	97%

Berdasarkan sasaran program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk periode 2025–2029, potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, peta risiko yang komprehensif perlu disusun, dimulai dari indikasi risiko hingga perlakuan yang tepat. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko pada setiap sasaran program, beserta perlakuan risiko yang perlu dilakukan untuk memitigasi potensi kegagalan pada tabel di bawah:

Tabel 2.2
Sasaran Program dan Indikasi Risiko

Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik.	1. Risiko keterlambatan dan ketidaktepatan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, serta pengelolaan keuangan lembaga;	a. Menyusun kalender terpadu untuk perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan antarunit kerja; b. Mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja dan keuangan berbasis elektronik; c. Melakukan reviu internal terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA, SPJ, dan laporan keuangan) secara berkala; dan d. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pengelolaan keuangan yang terukur.	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2. Risiko ketidakterpaduan pengelolaan kepegawaian, sarana, dan prasarana dalam mendukung efektivitas kerja;	a. Optimalisasi manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit; b. Pelaksanaan analisis beban kerja dan redistribusi pegawai sesuai kebutuhan organisasi; dan c. Peningkatan efektivitas pemeliharaan sarana dan aset kerja.	Biro Umum dan SDM
	3. Risiko belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal dan tindak lanjut hasil audit;	a. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan peningkatan kapasitas auditor internal; b. Monitoring rutin terhadap tindak lanjut hasil audit dan reviu SPIP; dan c. Penguatan fungsi <i>early warning system</i> untuk pencegahan penyimpangan.	Biro Pengawasan Internal

Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	4. Risiko tidak optimalnya layanan administrasi, fasilitasi pimpinan, dan komunikasi publik;	a. Penerapan standar pelayanan minimal untuk dukungan administrasi dan protokol pimpinan; b. Peningkatan kapasitas kehumasan dan publikasi digital kelembagaan; dan c. Evaluasi berkala terhadap kepuasan layanan internal dan eksternal.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Humas, dan Administrasi
	5. Risiko ketidaksesuaian produk hukum dan regulasi internal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. Melakukan harmonisasi regulasi internal secara berkala; b. Melibatkan instansi pembina hukum (Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara) dalam proses penyusunan regulasi strategis; dan c. Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi peraturan internal.	Biro Hukum dan Organisasi
	6. Risiko belum optimalnya pengelolaan data, informasi, dan penerapan SPBE.	a. Penguatan integrasi sistem informasi antarunit melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi; b. dan penyusunan kebijakan manajemen data kelembagaan; dan c. Pelatihan literasi digital dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan SPBE.	Pusat Data dan Teknologi Informasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh BPIP dan institusi lain memperlihatkan adanya kondisi merosotnya moralitas di kalangan pejabat dan penyelenggara negara, yang berpotensi menghambat upaya pencapaian pembangunan Indonesia Raya. Dokumen Renstra ini menitikberatkan bagaimana mengarusutamakan strategi penguatan ideologi Pancasila sebagai solusi imperatif. Strategi ini dirancang bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman kognitif terhadap nilai Pancasila, melainkan juga untuk mentransformasikan nilai tersebut menjadi landasan etika dan moral yang melekat dalam setiap tindakan dan kebijakan para pemangku jabatan publik. Melalui pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan adaptif, Renstra ini berupaya membalikkan tren penurunan moralitas dan membangun budaya integritas yang kuat di seluruh jajaran pemerintahan, penyelenggara negara, dan masyarakat. Sehingga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan cita-cita luhur Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Renstra yang disusun oleh setiap k/l harus sinkron dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang kemudian diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, khusus pada RPJMN Tahun 2025–2029 dengan Visi “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan yang disebut dengan Asta Cita yang kemudian ditetapkan menjadi Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 untuk menjadi acuan bagi seluruh k/l/d dalam menyusun arah kebijakan dan strategi sesuai tugas dan fungsi yang dimandatkan. Berdasarkan Asta Cita yang telah ditetapkan, BPIP berperan dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita kesatu yaitu memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM.

Asta Cita kesatu dilaksanakan dengan berbagai sudut pandang arah kebijakan di antaranya penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional yang diarahkan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.

Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih PIP dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui: (a) Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara dan Penguatan Etika Penyelenggara Negara; (b) Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara; dan (c) Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah.

Dari uraian di atas maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam rangka memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan melalui Program Pembangunan (PP) sebagai berikut (1) Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional; (2) Penguatan Komunikasi Publik dan Media; (3) Penguatan Lembaga Demokrasi; (4) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan (5) Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Dari kelima program pembangunan tersebut, terdapat 1 (satu) PP yang bersesuaian dengan tugas fungsi BPIP, yaitu PP 1: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam Kegiatan Prioritas (KP).

2. KP yang mendukung PP 1: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional, adalah: (1) Memperkuat Wawasan Ideologi Pancasila dan Kebijakan Ketahanan Nasional di kalangan Penyelenggara Negara; (2) Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara; dan (3) Peningkatan Kualitas Kader Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Daerah.

Ketiga KP tersebut di atas didukung oleh beberapa Proyek Prioritas (ProP). ProP yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP, yaitu:

KP 1: Memperkuat wawasan ideologi Pancasila dan kebijakan ketahanan nasional di kalangan penyelenggara negara, ditindaklanjuti dengan ProP: (1) Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila; (2) Aktualisasi Pancasila; dan (3) Pemantapan kebijakan pelaksanaan Pancasila dan kebijakan ketahanan nasional pada penyelenggaraan negara.

KP 2: Pelaksanaan gerakan nasional kita bersaudara, ditindaklanjuti dengan ProP: Peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.

KP 3: Peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah, ditindaklanjuti dengan ProP: Penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih PIP dan wawasan kebangsaan.

Secara ringkas penjelasan arah kebijakan dan strategi nasional memperkuat ideologi Pancasila dapat diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila

ASTA CITA/ PRIORITAS NASIONAL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)				
PROGRAM PEMBANGUNAN	Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional				
KEGIATAN PRIORITAS	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara		Pelaksanaan gerakan nasional kita bersaudara		Peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah
PROYEK PRIORITAS	Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila	Aktualisasi Pancasila	Pemantapan kebijakan pelaksanaan pancasila dan kebijakan ketahanan nasional pada penyelenggaraan negara	Peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda	Penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih pip dan wawasan kebangsaan

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA TERKAIT DUKUNGAN MANAJEMEN

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila melalui penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan nasional menempatkan Asta Cita Kesatu, yaitu “*Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*”, sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, BPIP bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta memastikan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penjabaran AK PIP melalui Peta Jalan PIP 2025–2029 menjadi pedoman bagi seluruh lembaga tinggi negara dan k/1/d untuk turut berperan dalam pelaksanaan pembumih nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta AK PIP, maka strategi PIP menggunakan pendekatan *metapolicy*, yang merupakan sebuah pendekatan bagi satu lembaga pemerintahan yang tidak hanya bertugas untuk menghasilkan sebuah keluaran yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi, hingga pengendalian atas berbagai kebijakan (*subpolicy*) yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan lain. Pendekatan *metapolicy* dalam kebijakan PIP tidaklah menempatkan pemangku kepentingan lain dengan berbagai *subpolicy* yang dilaksanakan dalam Peta Jalan PIP 2025–2029 sebagai sebuah subordinansi. Namun, memperhatikan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing, kebijakan PIP pada dasarnya merupakan mandat kebijakan berdasarkan Perpres BPIP yang dilaksanakan secara bergotong royong oleh BPIP bersama dengan seluruh komponen bangsa dan negara.

Maka dengan mengacu hal-hal di atas, arah kebijakan BPIP tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan kerja sama PIP melalui hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
2. Pelembagaan nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan melalui penyelarasan, advokasi hukum, dan pengawasan kebijakan dan regulasi;
3. Penguatan sistem pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi yang berlandaskan Pancasila melalui kajian dan penyediaan serta penyusunan standardisasi materi dan metodologi;
4. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat yang berdasarkan nilai Pancasila melalui penyelenggaraan Diklat PIP;
5. Penguatan sistem perekonomian berlandaskan Pancasila melalui dorongan regulasi dan kebijakan;
6. Pembangunan karakter Pancasila melalui pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi; dan
7. Penguatan RB dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP.

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, Sekretariat Utama diharapkan mampu menjadi tulang punggung kelembagaan dalam mewujudkan pelaksanaan PIP yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Sekretariat Utama tidak hanya memastikan tersedianya dukungan administrasi dan keuangan yang memadai, tetapi juga menjamin terciptanya sistem kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan, terintegrasi secara digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, kebijakan dan strategi nasional dalam perspektif Sekretariat Utama menegaskan bahwa keberhasilan penguatan ideologi Pancasila sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan yang solid dan profesional.

Sekretariat Utama menjadi fondasi utama bagi BPIP dalam mencapai visi besarnya, yaitu *“Terwujudnya penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang transformatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju Indonesia Emas 2045.”*

Adapun strategi Sekretariat Utama tahun 2025–2029 dalam menguatkan RB dalam tata kelola pemerintahan yang baik di BPIP adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Arah kebijakan penguatan tata kelola kelembagaan BPIP difokuskan pada upaya mewujudkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugas PIP. Penguatan tata kelola kelembagaan BPIP dilakukan melalui kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan program PIP;
- b. Penataan ketatalaksanaan dilakukan melalui pemutakhiran standardisasi proses bisnis dan penyusunan SOP yang terintegrasi guna mewujudkan mekanisme kerja yang efisien, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik; dan
- c. Mengembangkan pengawasan dan manajemen risiko kelembagaan.

2. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem pelayanan dan manajemen kepegawaian yang akuntabel serta transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan PIP.

Kinerja Sekretariat Utama sangat mempengaruhi kelancaran, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program PIP di seluruh unit kerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur Sekretariat Utama. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM Aparatur;
- b) Meningkatkan integrasi perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–evaluasi;
- c) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- d) Pengawasan eksternal dan internal untuk menjamin berjalannya proses pelaksanaan tugas dan fungsi yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- e) Menguasai proses bisnis dan SOP sesuai bidangnya; dan
- f) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengelolaan pelayanan publik;
- b) Modernisasi SPBE dan pemberian layanan digital;

- c) Memiliki standar pelayanan publik dalam PIP yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- d) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- e) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;
- f) Peningkatan pelolaan dan transparansi data; dan
- g) Optimalisasi komunikasi publik kelembagaan.

Melalui strategi tersebut, Sekretariat Utama BPIP diarahkan untuk menjadi motor penggerak tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing, serta menjadi penguat utama pelaksanaan PIP dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi Sekretariat Utama disusun berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PerBPIP OTK). Kerangka regulasi Sekretariat Utama juga merupakan upaya dukungan terhadap sasaran strategis. Kerangka regulasi ini disusun untuk menciptakan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib. Sejumlah regulasi yang harus disusun selama periode 2025–2029 dalam bentuk Peraturan BPIP dan Peraturan lainnya sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pengaturan tentang Tata Kelola/Laksana Pengawasan BPIP;
3. Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP;
4. Pengaturan tentang Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan BPIP;
5. Pengaturan tentang Hukuman Disiplin dan Tunjangan Kinerja; dan
6. Pengaturan tentang Penghargaan Pegawai BPIP.

Uraian kerangka regulasi lebih lanjut tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Sekretariat Utama sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Sekretariat Utama didukung oleh seperangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPIP secara efektif dan efisien. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagaimana diatur dalam PerBPIP OTK, Sekretariat Utama memiliki peran strategis sebagai unsur pendukung utama Kepala. Sekretariat Utama bertanggung jawab dalam penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, serta pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIP agar pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPIP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP.

2. Susunan Organisasi Sekretariat Utama

Berdasarkan PerBPIP OTK, Susunan organisasi Sekretariat Utama BPIP terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Biro Umum dan SDM;
- d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
- e. Biro Pengawasan Internal; dan
- f. Pusat Data dan Informasi.

Adapun uraian tugas masing-masing unit eselon II sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis;
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- 3) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan evaluasi, analisis, dan pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- 4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rencana program dan penganggaran.

b. Biro Hukum dan Organisasi

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta RB. Fungsi Biro Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengoordinasian perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum;
- 3) Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) Penyediaan informasi produk hukum;
- 5) Pelaksanaan penelaahan hukum;
- 6) Pelaksanaan evaluasi produk hukum;
- 7) Pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum;
- 8) Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi;
- 9) Pelaksanaan pembinaan dan penataan tata laksana; dan
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan RB.

c. Biro Umum dan SDM

Biro Umum dan SDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan BMN, pembinaan mental SDM, dan pengelolaan karier serta kinerja SDM. Fungsi Biro Umum dan SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan BMN;
- 2) Pengoordinasian pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- 4) Pelaksanaan pengamanan dalam;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan layanan kesehatan;
- 6) Perencanaan, penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan SDM;
- 7) Pengelolaan administrasi kepangkatan, jabatan, promosi, mutasi, penggajian dan tunjangan;
- 8) Pengelolaan administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku serta disiplin; dan
- 9) Pengelolaan pengembangan karier, pola karier, penilaian kinerja, penghargaan, jaminan hari tua dan perlindungan aparatur sipil negara.

d. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi

Biro Fasilitas Pimpinan, Humas, dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitas kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan administrasi. Fungsi Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli;
- 2) Pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan;
- 3) Pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan;
- 4) Pengelolaan komunikasi dan informasi publik;

- 5) Pengelolaan pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - 6) Pengoordinasian monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini publik terhadap BPIP;
 - 7) Pengoordinasian media *center*;
 - 8) Pengoordinasian pelaksanaan wawancara, peliputan kunjungan pers dan jumpa pers;
 - 9) Pengoordinasian pelaksanaan peliputan kegiatan BPIP;
 - 10) Pengoordinasian perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi pemberitaan Pimpinan;
 - 11) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - 12) Pengelolaan persuratan dan arsip; dan
 - 13) Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan.
- e. Biro Pengawasan Internal
- Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP. Fungsi Biro Pengawasan Internal adalah sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan; dan
 - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- f. Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan PIP. Fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - 3) Koordinasi dan kerja sama pengelolaan data dan penyajian informasi; dan
 - 4) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal, dan infrastruktur teknologi informasi.

3. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan

Pengembangan dan penataan kelembagaan Sekretariat pada periode Renstra 2025–2029 difokuskan pada penguatan kapabilitas organisasi melalui penataan struktur, proses bisnis, dan sistem pendukung manajemen yang selaras dengan mandat kelembagaan BPIP. Penataan dilakukan untuk memastikan keselarasan antara fungsi perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, manajemen kepegawaian, serta layanan administratif sebagai elemen inti dari sistem tata kelola internal. Optimalisasi kapasitas Sekretariat Utama diproyeksikan melalui harmonisasi fungsi antarbagian, penyederhanaan rantai koordinasi, pemetaan dan redesain proses bisnis, serta penguatan mekanisme pengendalian dan akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut, pengembangan kelembagaan diarahkan pada implementasi tata kelola modern berbasis digital melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi dalam bidang perencanaan, keuangan, SDM, kearsipan, dan layanan kesekretariatan. Upaya ini dipadukan dengan penguatan manajemen perubahan, peningkatan kompetensi pegawai melalui pengembangan kapasitas yang terstruktur, serta penerapan standar operasional prosedur yang terukur. Dengan demikian, Sekretariat Utama diharapkan menjadi pusat manajemen yang mampu memberikan dukungan operasional dan koordinatif secara efektif, memastikan tercapainya sasaran strategis BPIP, serta meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dalam mendukung PIP secara nasional selama periode 2025–2029.

Dengan kerangka kelembagaan sebagaimana diatur dalam PerBPIP OTK, Sekretariat Utama BPIP diharapkan mampu menjalankan peran sebagai penggerak utama tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan PIP menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Sekretariat Utama BPIP, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP, maka penetapan target kinerja diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Target kinerja ini juga berfungsi sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan fungsi dukungan manajerial dan administratif yang menopang efektivitas program PIP.

Capaian target kinerja Sekretariat Utama menjadi representasi dari kontribusi langsung unit pendukung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan BPIP. Melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pengelolaan SDM, Sekretariat Utama berperan memastikan terciptanya tata kelola lembaga yang sinergis, efisien, dan berorientasi hasil (*result-oriented governance*).

Secara keseluruhan, target kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 meliputi indikator utama berikut:

1. Nilai RB;
2. Kategori SAKIP;
3. Nilai Sistem Merit ASN;
4. Opini Laporan Keuangan BPK;
5. Indeks SPBE; dan
6. IKM.

Target kinerja tersebut mencerminkan misi Sekretariat Utama dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan, memperkuat kapasitas aparatur, dan mendorong transparansi pelayanan publik berbasis elektronik.

Secara rinci data/informasi yang terkait dengan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program periode tahun 2025–2029 tercantum dalam Lampiran II.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja pemerintah. Sehingga, penyusunan kerangka pendanaan k/l/d harus selaras dengan kerangka ekonomi makro dalam perencanaan pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan riil keuangan yang akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Alokasi pendanaan harus bersandar pada prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekretariat Utama telah melakukan perhitungan kebutuhan pendanaan guna membiayai pelaksanaan program dukungan manajemen untuk mencapai sasaran strategis serta tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan kebutuhan dimaksud memperhatikan hasil evaluasi alokasi anggaran yang diperoleh BPIP pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang bersumber dari rupiah murni.

Secara ringkas berikut disajikan alokasi anggaran BPIP tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dalam tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran BPIP Tahun 2020–2024

Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Sumber
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pembinaan Ideologi Pancasila	105.625	56.713	158.053	158.260	159.649	Rupiah Murni
Dukungan Manajemen	54.425	103.083	163.637	189.580	182.619	Rupiah Murni
Jumlah	160.050	159.796	321.690	347.840	342.268	

Berdasarkan alokasi anggaran BPIP tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang bersumber pada satu sumber anggaran yaitu rupiah murni, dan memperhatikan proyeksi kemampuan fiskal Indonesia yang terus bergerak dinamis, maka Sekretariat Utama telah mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dukungan manajemen tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam Lampiran II.

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan program dan kinerja kegiatan Sekretariat Utama dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi arah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam mendukung efektivitas tata kelola kelembagaan BPIP, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, SDM, hukum, keuangan, maupun pengawasan dan pengelolaan informasi kelembagaan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan penyelenggaraan fungsi Sekretariat Utama sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kualitas penatalaksanaan, kapasitas SDM aparatur, ketersediaan sumber pendanaan, dukungan data dan informasi, serta komitmen seluruh pegawai di lingkungan BPIP. Selain itu, koordinasi dan sinergi yang efektif dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaan program PIP.

Renstra Sekretariat Utama ini tidak hanya menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Utama, namun juga menguraikan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas. Setiap bab dari dokumen ini menggambarkan keterkaitan antara kondisi umum, potensi dan permasalahan, arah kebijakan nasional dan kelembagaan, hingga target kinerja dan kerangka pendanaan. Keseluruhan elemen tersebut dirancang secara terintegrasi untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Utama akan dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat capaian dan efektivitas pelaksanaan program. Dalam hal diperlukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis, maka dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid-term review*) guna meninjau kembali indikator, target, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa mengubah visi kelembagaan BPIP. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, pelaksanaan Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, serta Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Utama. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi acuan operasional dalam memastikan seluruh kegiatan Sekretariat Utama berjalan sesuai arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan nilai-nilai Pancasila, Sekretariat Utama berkomitmen untuk menjadi penggerak utama tata kelola kelembagaan yang modern, transparan, dan berorientasi pelayanan. Melalui dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan pengawasan internal, dan pengembangan SDM yang adaptif, Sekretariat Utama akan terus memastikan efektivitas pelaksanaan program PIP yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025–2029

MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT UTAMA

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA								374.428	511.347	562.311	618.372	680.039	
	Sasaran Strategis 3:												SEKRETARIAT UTAMA
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:												
	Nilai RB		77,32	79	81	83	85						
	Kategori SAKIP		B	B	BB	BB	A						
	Nilai Sistem Merit		333	335	337	339	341						
	Opini Laporan Keuangan BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indeks SPBE		4	4	4	4	4						
	Indeks Kepuasan Masyarakat		85%	88%	91%	94%	97%						

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM B: DUKUNGAN MANAJEMEN								189.575	264.698	290.997	319.926	351.748	SEKRETARIAT UTAMA
	Sasaran Program 1:												
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BerAKHLAK dan pelayanan prima berbasis elektronik												
	Indikator Kinerja Program 1:												
	Nilai RB		77,32	79	81	83	85						
	Kategori SAKIP		B	B	BB	BB	A						
	Nilai Sistem Merit		333	335	337	339	341						
	Opini Laporan Keuangan BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indeks SPBE		4	4	4	4	4						
	Indeks Kepuasan Masyarakat		85%	88%	91%	95%	97%						
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	Pusat							189.575	264.698	290.997	319.926	351.748	SEKRETARIAT UTAMA
	Sasaran Kegiatan 1:												
	Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja												
	Indikator Kinerja Kegiatan 1:												
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%						

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output:												
	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.973	6.570	7.227	7.950	8.745	
	Layanan Penyusunan Laporan Monev		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.420	2.750	3.025	3.328	3.660	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	27	27	27	27	27	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
	Layanan Manajemen Keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600	1.760	1.936	2.130	2.343	
	Sasaran Kegiatan 2:												
	Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan BPIP												
	Indikator Kinerja Kegiatan 2:												
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		3	3	3	3	3						
	Output:												
	Layanan Audit Internal		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600	3.600	3.960	4.356	4.792	
	Sasaran Kegiatan 3:												
	Terlaksananya layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM kepada unit kerja												
	Indikator Kinerja Kegiatan 3:												
	Persentase pemenuhan kepada unit kerja atas layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM		100%	100%	100%	100%	100%						

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output:												
	Layanan Manajemen Aset		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	661	661	727	800	880	
	Layanan BMN		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	139	139	139	139	139	
	Layanan Umum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.950	2.177	2.395	2.634	2.897	
	Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	107.300	155.738	171.312	188.443	207.287	
	Layanan Sarana Internal		963 Unit	963 Unit	963 Unit	963 Unit	963 Unit	6.000	6.000	6.600	7.260	7.986	
	Layanan Manajemen SDM		441 Orang	441 Orang	441 Orang	441 Orang	441 Orang	2.531	7.074	7.781	8.559	9.415	
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		95 Orang	95 orang	95 orang	95 orang	95 orang	800	3.995	4.394	4.833	5.317	
	Sasaran Kegiatan 4:												
	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan bagi Pimpinan												
	Indikator Kinerja Kegiatan 4:												
	Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan		90%	92%	94%	96%	98%						
	Predikat keterbukaan informasi publik BPIP		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif						
	Kategori Nilai pengawasan kearsipan		A	A	A	A	A						
	Output:												
	Layanan Tata Kehumasan dan Pengelolaan Informasi Publik		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	20.037	18.037	19.840	21.824	24.007	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	458	458	458	458	458	
	Layanan Protokoler		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	24.000	34.993	38.492	42.341	46.575	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500	2.584	2.842	3.126	3.439	

Program	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Lokasi	Target Kinerja					Indikasi Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan 5:												
	Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta RB												
	Indikator Kinerja Kegiatan 5:												
	Persentase Rancangan Produk Hukum yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase rekomendasi penataan organisasi dan RB yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Output:												
	Layanan Hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.500	8.500	9.350	10.285	11.314	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	500	3.806	4.187	4.606	5.066	
	Sasaran Kegiatan 6:												
	Terlaksananya pengelolaan data dan teknologi informasi mendukung SPBE												
	Indikator Kinerja Kegiatan 6:												
	Tingkat Maturitas SPBE		4	4	4	4	4						
	Output:												
	Layanan Data dan Informasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.500	4.750	5.225	5.748	6.322	

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025–2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT UTAMA

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pemutahiran pedoman dalam melakukan penyusunan dan perancangan produk hukum BPIP.	Sekretariat Utama-Biro Hukum dan Organisasi	a. Kementerian Hukum; dan b. Unit Kerja di lingkungan BPIP.	2025
2.	Pengaturan tentang Tata Kelola/Laksana Pengawasan BPIP	Sebagai rujukan/pedoman dalam melakukan pengawasan.	Sekretariat Utama-Biro Pengawasan Internal	a. BPKP; dan b. Unit kerja di lingkungan BPIP.	2026
3.	Pengaturan tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Pelaksanaan dari Perpres BPIP; dan b. Hasil evaluasi kelembagaan.	Sekretariat Utama-Biro Hukum dan Organisasi	a. KemenPANRB; dan b. Unit kerja di lingkungan BPIP.	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4.	Pengaturan tentang Hukuman Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan BPIP	Pedoman hukuman disiplin bagi PPPK.	Sekretariat Utama-Biro Umum dan SDM	a. KemenPANRB; dan b. Unit kerja di lingkungan BPIP.	2026
5.	Pengaturan tentang Hukuman Disiplin dan Tunjangan Kinerja	Pemutahiran pengaturan Hukuman disiplin dan pemberian tunjangan kinerja sesuai penerapan e-kinerja.	Sekretariat Utama-Biro Umum dan SDM	a. KemenPANRB; dan b. Unit kerja di lingkungan BPIP.	2026
6.	Pengaturan tentang Penghargaan Pegawai BPIP	Pengaturan penghargaan sebagai bagian dari peningkatan budaya kerja dan kinerja.	Sekretariat Utama-Biro Umum dan SDM	a. KemenPANRB; dan b. Unit kerja di lingkungan BPIP.	2026

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto